



PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2023/PA.TDN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Toto Mulyo, 14 September 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx, Kecamatan Tanjungpandan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;
dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx, RT.023 RW.011, xxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.251/Pdt.P/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 251/Pdt.P/2023/PA.TDN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Musholla Sabilul Barokah, yang beralamat di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, xxxxxxxx xxxxxxxx dan pada saat dilangsungkan pernikahan menurut agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II, saat itu status Pemohon I adalah Jejak, dan Pemohon II berstatus Janda;
2. Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan adalah langsung Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama **ABDUL ROHMAN**, dan yang bertindak sebagai Penghulu saat pernikahan dilangsungkan adalah **K.H ABDUL WAHID** dengan saksi nikah masing-masing bernama **Pak MAJID** dan **WAWAN** serta mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama; **GIBRAN KAREL PRATAMA**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Belitung, 11 Agustus 2021, Umur 2 (dua) Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat/mendapatkan Akta/Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selaku instansi yang membawahi domisili alamat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang dan Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjungpandan, guna dijadikan sebagai

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.251/Pdt.P/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan dasar hukum untuk mendapatkan Akta/Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Musholla Sabilul Barokah, yang beralamat di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 16 Agustus 2020;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pandan mulai tanggal 28 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pandan sehubungan dengan Permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang berikut:

1. Bukti surat:

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.251/Pdt.P/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1812041409990001, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15-06-2023, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3201035001940002, atas nama ROMLAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27-10-2023, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 1902011008230007, atas nama DENI PRATAMA sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11-08-2023, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3201021707200025, atas nama ROMLAH sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27-10-2023, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor 2231/AC/2020/PA.Cbn, tanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.5;
- 6) Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, nomor 445/291/Perina/Rsud dr.H.Marsidi Judono/VIII/2021, atas nama GIBRAN KAREL PRATAMA, yang dikeluarkan oleh UPT Rsud dr.H.Marsidi Judono, tanggal 11-08-2021, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.7;

2. Bukti saksi:

- 1.1 Saksi 1, SAKSI 1**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.251/Pdt.P/2023/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN BELITUNG, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung dari Pemohon II Pemohon II bernama ABDUL ROHMAN;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu, bernama K.H ABDUL WAHID;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah MAJID dan WAWAN;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

1. 2 Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.251/Pdt.P/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung dari Pemohon II Pemohon II bernama ABDUL ROHMAN;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu, bernama K.H ABDUL WAHID;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah MAJID dan WAWAN;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.251/Pdt.P/2023/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Pengumuman

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pertimbangan Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah pengesahan pernikahan/itsbat nikah, maka Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera pada pasal 7 angka 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat perkara pengesahan pernikahan/itsbat nikah adalah wewenang absolut peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengalamatkan diri mereka sebagaimana yang tertera dalam kepala permohonan para Pemohon, di mana para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tanjungpandan yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah ini;

Pokok Perkara

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.251/Pdt.P/2023/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan para Pemohon mengajukan perkara pengesahan pernikahan/itsbat nikah ini adalah para Pemohon sudah pernah melaksanakan pernikahan akan tetapi belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil posita dalam permohonannya para Pemohon, para Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 menerangkan tentang data diri para Pemohon serta para status para Pemohon ditambah dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama yang menyatakan bahwa para Pemohon sudah melaksanakan pernikahan, namun belum tercatat, maka Hakim mempertimbangkannya pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon yang terdapat posita dalam permohonan para Pemohon, para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.251/Pdt.P/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti, maka Hakim berpendapat dalil-dalil Pemohon yang terdapat dalam posita patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon pada posita angka 8 menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya kemudian sebelum diktum putusan ini;

Fakta-fakta

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 ditambah dengan keterangan kedua orang saksi, maka Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Agustus 2020 di di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II Pemohon II bernama ABDUL ROHMAN yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Penghulu bernama K.H ABDUL WAHID, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama MAJID dan WAWAN;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut, hakim menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa dari pernikahan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon, para Pemohon belum mendapatkan kutipan akta nikah dari

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.251/Pdt.P/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2020 di di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, xxxxxxxx xxxxxxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Pertimbangan petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon terutama yang tertuang dalam petitum angka 2 permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.251/Pdt.P/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**ROMLAH binti ABDUL ROHMAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2020 di di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 oleh JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh KURNIA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

KURNIA, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.251/Pdt.P/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.251/Pdt.P/2023/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)